

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 141/KMK.03/2002**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN**  
**NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG**  
**JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH**  
**SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN**  
**ATAS BARANG MEWAH**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

Bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (LN RI Tahun 1983 No. 51, TLN RI No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 128, TLN RI No. 3986);
2. Peraturan Pemerintah No. 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (LN RI Tahun 2000 No. 261, TLN RI No. 4063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2002 (LN RI Tahun 2002 No. 12, TLN RI No. 4176);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.03/2001.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.03/2001 diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 6A

(1) Terhadap Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan atau perolehannya ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan tujuan semula, Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang semula tidak terutang menjadi terutang dan harus disetor ke Kas Negara.

(2) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disetor ke Kas Negara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut dipindahtangankan atau diubah peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan tujuan semula dengan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat terutangnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sampai dengan dilakukannya penyetoran.

(3) Kepada Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar sebesar Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan dihitung mulai saat terutangnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

2. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.03/2001 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV,

Lampiran V, dan Lampiran VI Keputusan Menteri Keuangan ini.

## Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 April 2002

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttt.

BOEDIONO

## LAMPIRAN I

**DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHANNYA DAN IMPORNYA  
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
DENGAN TARIF SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	N
a.	Kelompok kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya atau tidak, diberi aroma atau tidak,, diberi rasa atau tidak, mengandung tambahan buah-buahan atau tidak, biji-bijian, koko, atau tidak, yoghurt, kefir, whey, keju, mentega atau lemak atau minyak yang diperoleh dari susu, yang dibotolkan/dikemas, adalah :	
a.1.	Kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi yang dikemas untuk penjualan eceran:  - Yoghurt  - Susu mentega, kefir, dan kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi lainnya, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian atau koko.	ex 0403  ex 0403

a.2.	Keju yang dikemas untuk penjualan eceran :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keju parut dan keju bubuk dari semua jenis</li> <li>• Keju blue veined</li> <li>• Keju lainnya</li> </ul>	ex 0406  ex 0406  ex 0406
b.	Kelompok air buah dan air sayuran, yang belum meragi dan tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, yang dibotolkan/dikemas, adalah :	
	Air buah dan air sayuran, yang belum meragi dan tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, yang dikemas untuk penjualan eceran :	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Air jeruk</li> <li>- Air grapefruit</li> <li>- Air buah jeruk lainnya</li> <li>- Air nenas</li> <li>- Air tomat</li> <li>- Air buah anggur (termasuk air buah belum meragi)</li> <li>- Air apel</li> <li>- Air buah atau sari sayuran lainnya, dari satu jenis buah atau sayuran</li> <li>- Campuran air buah atau campuran air sayuran</li> </ul>	ex 2009  ex 2009  ex 2009  ex 2009  ex 2009  ex 2009  ex 2009
c.	Kelompok minuman yang tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, serta air soda yang dibotolkan/dikemas, adalah :	
c.1.	Air soda mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau aroma, yang dikemas untuk penjualan eceran	ex 2202
c.2.	Minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, selain air, air mineral, air soda, dan minuman yang terbuat dari susu, yang dikemas untuk penjualan	ex 2202

	eceran.	
d.	Kelompok produk kecantikan untuk pemeliharaan kulit, tangan, kaki, dan rambut, serta preparat rias lainnya, yang dikemas/dibotolkan, adalah :	
d.1.	Olahan dan preparat kecantikan atau rias dan olahan untuk perlindungan kulit (selain obat-obatan) termasuk olahan penutup atau pewarna kulit sebagai pelindung sinar matahari, olahan untuk pengobatan atau perawatan tangan atau kaki, yang dikemas untuk penjualan eceran :	
	-Preparat rias bibir dengan nilai impor atau harga jual Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) atau lebih per buah	ex 3304
	-Preparat rias mata dengan nilai impor atau harga jual Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) atau lebih per batang atau Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) atau lebih per ml atau per gram	ex 3304
d.2.	Olahan untuk digunakan pada rambut  Preparat untuk digunakan pada rambut, selain shampoo  -Preparat untuk pengeriting rambut atau pelurus rambut	   3305
e.	Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi, adalah :	
e.1.	Lemari es  - Kombinasi lemari es pembeku, dari tipe rumah tangga, dengan kapasitas diatas 50 liter sampai dengan 230 liter  -Lemari es dari tipe rumah tangga dengan kapasitas diatas 50 liter sampai dengan 230 liter :  --Tipe kompresi  --Tipe penyerapan, listrik  --Lain-lain	ex 8418    ex 8418  ex 8418  ex 8418
e.2.	Pesawat pemanas yang langsung mengalirkan air yang dipanasi atau pesawat pemanas air dalam tangki persediaan, bukan listrik yang digunakan untuk keperluan rumah tangga  -Pesawat pemanas yang langsung mengalirkan air yang dipanasi dengan gas	  8419

	-Lain-lain	8419
e.3.	<p>Pesawat listrik yang langsung mengalirkan air yang dipanasi atau pesawat listrik pemanas air dalam tangki persediaan; pencelup listrik; pesawat penata rambut elektro termal (misalnya pengering rambut, pengikal rambut, pesawat pemanas jepit untuk pengeriting rambut) dan pengering tangan; alat elektro termik lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga.</p> <p>-Pesawat yang langsung mengalirkan air yang dipanasi atau pesawat listrik pemanas air dalam tangki persediaan dan imersion heaters</p> <p>-Alat listrik pemanas ruangan dan alat listrik pemanas tanah :</p> <p>--Radiator pemanas ruangan</p> <p>--Lain-lain</p> <p>-Aparat penata rambut atau pengering tangan dengan panas listrik :</p> <p>--Pengering rambut</p> <p>--Aparat pengering rambut lainnya</p> <p>--Aparat pengering tangan</p>	<p>8516</p> <p>8516</p> <p>8516</p> <p>8516</p> <p>8516</p> <p>8516</p> <p>8516</p>
e.4.	<p>Pesawat penerima untuk televisi, dikombinasikan atau tidak dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam atau pesawat reproduksi suara, atau video, monitor video dan proyektor video :</p> <p>-Pesawat televisi berwarna tidak dikombinasikan, berukuran 17 inch sampai dengan 29 inch</p> <p>-Pesawat televisi berwarna dikombinasikan dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam atau pesawat reproduksi suara atau video, berukuran sampai dengan 29 inch</p> <p>-Monitor video berwarna</p>	<p>ex 8528</p> <p>ex 8528</p> <p>8528</p>
f.	<p>Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga, adalah :</p> <p>Perlengkapan memancing dengan nilai impor atau harga jual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per buah :</p> <p>-Joran</p> <p>-Alat penggulung tali kail</p>	<p>ex 9507</p> <p>ex</p>

		9507
g.	Kelompok mainan anak-anak, adalah :	
g.1	Mainan beroda dibuat untuk dikendarai oleh anak-anak yang digerakkan dengan baterai	ex 95
g.2	Mainan anak-anak dengan nilai impor atau harga jual Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) atau lebih per unit	
	--Boneka yang menyerupai manusia, berpakaian atau tidak	ex 9502
	--Mainan lainnya : model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, bekerja atau tidak	
	--Kereta api listrik, termasuk relnya, rambu dan perlengkapan lainnya	ex 9503
	--Komponen rakitan model yang diperkecil ("skala"), bekerja atau tidak	
	--Perangkat konstruksi lainnya dan mainan konstruksi	ex 9503
	--Mainan berbentuk binatang atau makhluk lain bukan manusia :	ex 9503
	---Diisi	
	---Lain-lain	ex 9503
	--Mainan dan model lainnya, bersama motornya	ex 9503
		ex 9503

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BOEDIONO

**LAMPIRAN II**

**DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH**

**SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHANNYA DAN IMPORNYA**



	-Barang saniter dan bagian daripadanya, dari besi atau baja :	
	--Bak cuci dan baskom cuci, dari baja tahan karat	732
	--Bak mandi :	732
	---Dari besi tuang, dilapisi email atau tidak	732
	---Lain-lain	ex 732
	--Lainnya, tidak termasuk bagian :	
	---Untuk mengalirkan air kloset, air kencing	ex 732
	---Lain-lain	847
	-Mesin atau pesawat mekanis untuk mengalirkan air kloset, air kencing dan air buangan	
d.	Kelompok alat fotografi, alat sinematografi, alat optik, alat perekam suara atau gambar, alat reproduksi suara atau gambar, pesawat penerima dan pengirim suara, pesawat penerima siaran televisi selain yang disebut dalam Lampiran I adalah :	
d.1.	Film fotografi dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari, selain untuk sinar X dari bahan apapun selain kertas, kertas karton atau tekstil; film cetak segera dalam gulungan peka cahaya, tidak disinari, kecuali film gulungan lebih dari 14 meter.	37.1
	Film fotografi dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari dari bahan apapun selain kertas, kertas karton atau tekstil :	
	-Film cetak segera selain dalam bentuk pita yang lebarnya 16 mm atau lebih dan panjangnya 120 m atau lebih	
	-Film lainnya, tanpa perforasi, dengan lebar tidak melebihi 105 mm	370
	--Untuk fotografi berwarna (polychrome), dalam bentuk pita yang lebarnya kurang dari 16 mm dan panjangnya kurang dari 120 m	
	--Lain-lain, dengan emulsi perak halida dalam bentuk pita yang lebarnya kurang dari 16 mm dan panjangnya kurang dari 120 m	ex 370
	--Lain-lain, selain film tembus pandang sinar infra merah dalam bentuk pita yang lebarnya kurang dari 16 mm dan panjangnya 120 m atau lebih	370
	-Film lainnya, tanpa perforasi, dengan lebar lebih dari 105 mm dan panjangnya kurang dari 120 m selain film tembus pandang sinar infra merah	370
	-Film lainnya, untuk foto berwarna (polychrome) :	370
	--Dengan lebar tidak melebihi 16 mm dan panjang tidak melebihi 14 m	370

	--Dengan lebar melebihi 16 mm tetapi tidak melebihi 35 mm dan panjang tidak melebihi 30 m, untuk slide	370
	--Dengan lebar melebihi 16 mm tetapi tidak melebihi 35 mm dan panjang tidak melebihi 30 m, selain untuk slide	370
	--Dengan lebar melebihi 35 mm dengan panjang kurang dari 120 m	370
	-Lain-lain :	370
	--Dengan lebar tidak melebihi 16 mm dan panjang tidak melebihi 14 m, selain film tembus pandang sinar infra merah	370
	--Dengan lebar melebihi 16 mm tetapi tidak melebihi 35 mm dan panjang tidak melebihi 30 m, selain film tembus pandang sinar infra merah	
	--Dengan lebar melebihi 35 mm dan panjang kurang dari 120 m, selain film tembus pandang sinar infra merah	
d.2.	Lensa, prisma, cermin dan elemen optik lainnya, dari bahan apapun, terpasang, yang menjadi bagian dari atau kelengkapan untuk instrumen atau aparat, selain elemen semacam itu dari kaca tidak dikerjakan secara optik	
	-Lensa obyektif untuk kamera, proyektor atau pesawat fotografi untuk membesarkan atau mengecilkan	900
	-Saringan (filters) :	
	--Untuk digunakan pada kamera atau sebagai perlengkapan kamera	900
	--Lain-lain	900
	-Lain-lain :	
	--Untuk digunakan pada kamera atau sebagai perlengkapan kamera	900
	--Lain-lain, selain untuk mercusuar dan rambu	900
d.3.	Teropong ganda, teropong tunggal, teleskop optik lainnya, dan mounting-nya; instrumen astronomi lainnya dan mounting-nya, kecuali untuk keperluan negara :	
	-Teropong ganda	
	-Instrumen lainnya :	900
	--Instrumen astronomi (misalnya, teleskop refleksi, instrumen pengukur sudut dan teleskop khatulistiwa), dan mounting-nya, tetapi tidak termasuk instrumen untuk radio astronomi	900
	--Lain-lain	900
d.4.	Kamera fotografi (selain kamera sinematografi);	



	--Lain-lain		851
			851
d.6.	<p>Mikrofon dan kakinya; penguat suara dipasang pada penutupnya atau tidak; headphone, carphone, alat pendengar dan perangkat gabungan mikrofon dengan penguat suara; penguat listrik frekwensi bunyi; perangkat listrik penguat suara :</p> <p>-Penguat suara :</p> <p>--Penguat suara tunggal, dipasang pada penutupnya yang berkekuatan (out put) &gt; 100 w rms</p> <p>--Penguat suara jamak, dipasang pada kotak yang sama yang berkekuatan (out put) &gt; 100 w rms</p> <p>-Headphone, alat pendengar dan perangkat kombinasi mikrofon dengan penguat suara</p> <p>-Penguat listrik frekwensi bunyi yang berkekuatan (out put) &gt; 100 w rms</p> <p>-Perangkat listrik penguat suara yang berkekuatan (out put) &gt; 100 w rms</p>	ex 851	ex 851
d.7.	<p>Pemutar dan perangkat pemutar media rekaman dan aparat reproduksi suara lainnya, tidak disatukan dengan alat perekam suara, selain transcribing machine :</p> <p>- Perangkat pemutar selain yang dioperasikan dengan mata uang logam atau cakram</p> <p>--Tanpa penguat suara</p> <p>--Lain-lain</p> <p>-Pemutar piringan :</p> <p>--Dengan alat pengganti piringan otomatis</p> <p>--Lain-lain</p> <p>-Aparat reproduksi suara lainnya, selain untuk jenis kaset</p>		851 851 851 851 851 851 851

d.8.	<p>Pesawat perekam pita maknetik dan alat perekam suara lainnya, disatukan atau tidak dengan alat reproduksi suara selain yang dipergunakan untuk usaha jasa telekomunikasi dan penyiaran radio atau televisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mesin penjawab telepon</li> <li>-Perekam pita maknetik lainnya disatukan dengan alat reproduksi suara :</li> <li>--Jenis audio digital</li> <li>--Lain-lain, selain untuk jenis kaset</li> <li>-Lain-lain</li> <li>--Perekam suara dan alat reproduksi suara digabungkan atau tidak untuk film yang lebarnya kurang dari 16 mm, termasuk kamera untuk film 8 mm ganda</li> <li>--Perekam suara dan alat reproduksi suara digabungkan atau tidak untuk film yang lebarnya 16 mm, termasuk kamera untuk film 8 mm ganda</li> <li>--Lain-lain</li> </ul>	<p>ex 852  852  852  852  852  852</p>
d.9.	<p>Pesawat penerima siaran radio, dikombinasikan dengan alat perekam atau reproduksi suara maupun tidak, termasuk alat yang dapat juga menerima radio-telefoni atau radio telegrafi dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih per buah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pesawat penerima siaran radio, dikombinasikan dengan alat perekam atau reproduksi suara, termasuk alat yang dapat juga menerima radio-telefoni atau radio telegrafi</li> <li>--Dapat dijalankan tanpa sumber tenaga dari luar</li> <li>--Tidak dapat dijalankan tanpa sumber tenaga dari luar, yang biasa digunakan dalam kendaraan bermotor</li> <li>--Pesawat penerima siaran radio lainnya</li> <li>- Pesawat penerima siaran radio, tidak dikombinasikan dengan alat perekam atau reproduksi suara berupa radio penerima siaran dari satelit</li> </ul>	<p>ex 852  ex 852  ex 852  ex 852</p>
d.10.	<p>Alat perekam atau reproduksi gambar disatukan dengan sebuah video tuner maupun tidak selain yang digunakan untuk industri rekaman, penyiaran radio atau televisi dan sinematografi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dari jenis yang menggunakan pita magnetik</li> <li>-Lain-lain</li> </ul>	<p>ex 852</p>

		ex 852
d.11.	Alat pemancar yang digabung dengan pesawat radio penerima, kamera video :  -Pesawat telepon seluler  -Wireless modem  -Lain-lain selain yang dipergunakan untuk usaha jasa telekomunikasi dan penyiaran radio atau televisi  -Kamera perekam video lainnya, digital maupun tidak selain yang dipergunakan untuk usaha penyiaran radio atau televisi	  852  852  ex 852  ex 852
d.12.	Pesawat penerima untuk televisi, dikombinasikan atau tidak dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam atau pesawat reproduksi suara atau video, monitor video dan proyektor video :  -Pesawat penerima untuk televisi berwarna, dengan ukuran lebih dari 29 inch sampai dengan 34 inch  -Proyektor video	  ex 852  852
d.13.	Antena dengan reflektor antena dari segala jenis; selain yang digunakan untuk keperluan penyiaran radio atau televisi, usaha jasa telekomunikasi, dan yang digunakan untuk alat radar, alat radio pembantu navigasi dan alat radio kendali jarak jauh, penerima siaran radio atau televisi dengan nilai impor atau harga jual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per set atau per unit.	ex 852
e.	Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin cuci, mesin pengering, pesawat elektromagnetik, pesawat cukur dan pesawat pangkas rambut, serta instrumen musik, adalah :	
e.1.	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang dijalankan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu atau kelembaban udara, termasuk mesin-mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara tersendiri  -Tipe dinding atau jendela, terpasang didalamnya dengan kapasitas pendingin ½ PK sampai dengan 2 PK  -Dari jenis yang digunakan untuk orang, didalam kendaraan bermotor  -Lain-lain :  --Digabungkan dengan unit pendingin dan suatu katup untuk mengubah siklus pendingin/pemanas dengan kapasitas pendingin di atas ½ PK sampai dengan 2 PK  --Lain-lain, digabungkan dengan unit pendingin dengan kapasitas pendingin di atas ½ PK sampai dengan 2 PK	          ex 841  841  ex 841

	--Tidak digabungkan dengan unit pendingin dengan kapasitas pendingin di atas ½ PK sampai dengan 3 PK	ex 841
		ex 841
e.2.	<p>Mesin cuci dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan pakaian, kain atau sejenisnya</p> <p>Mesin cuci dengan kapasitas kain tidak lebih dari 10 kg :</p> <p>-Mesin yang seluruhnya bekerja secara otomatis :</p> <p>--Dengan kapasitas tidak lebih dari 6 kg</p> <p>--Dengan kapasitas lebih dari 6 kg sampai dengan 10 kg</p> <p>-Mesin lainnya, dilengkapi pengering sentrifugal yang sudah terpasang</p> <p>--Dengan kapasitas tidak lebih dari 6 kg</p> <p>--Dengan kapasitas lebih dari 6 kg sampai dengan 10 kg</p> <p>-Lain-lain, untuk mencuci :</p> <p>--Dengan kapasitas tidak lebih dari 6 kg</p> <p>--Dengan kapasitas lebih dari 6 kg sampai dengan 10 kg</p>	<p>845</p> <p>ex 845</p> <p>845</p> <p>ex 845</p> <p>845</p> <p>ex 845</p>
e.3.	Mesin pencuci piring untuk tipe keperluan rumah tangga	842
e.4.	Mesin pengering dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga dengan kapasitas kain kering tidak lebih dari 10 kg	845
e.5.	<p>Pesawat elektromekanik untuk keperluan rumah tangga dengan motor listrik terpasang didalamnya, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau lebih per buah</p> <p>-Pemisap debu</p> <p>-Penggosok lantai</p> <p>-Penghancur sampah dapur</p>	<p>ex 850</p> <p>ex 850</p> <p>ex 850</p>
e.6.	Tungku microwave	851
e.7.	Piano termasuk piano otomatis; harpsichord dan instrumen senar pakai	

.	keyboard lainnya, dalam keadaan utuh :	
	-Piano tegak	920
	-Piano besar	920
	-Lain-lain	920
e.8.	Instrumen musik, dengan suara yang dihasilkan, atau harus dikuatkan dengan listrik (misalnya : organ, gitar, akordeon)	
	-Instrumen keyboard selain akordeon	920
	--Organ listrik, keyboard dan yang semacam itu	920
	--Lain-lain	920
	-Lain-lain	920
f.	Kelompok wangi-wangian, adalah :	ex 330
	Minyak wangi dan cairan pewangi berupa eau de cologne atau sejenisnya disiapkan untuk penjualan eceran dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) atau lebih per ml.	
g.	Kelompok permadani tertentu selain yang terbuat dari serabut kelapa (coir), sutera atau wool atau bulu hewan halus, adalah :	
g.1.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, diikat, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah	ex 570
g.2.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, ditenun, tidak berumbai-rumbai atau ditaburi, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacamnya, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah	ex 570
	-"Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacamnya	570
	-Lainnya, dengan konstruksi bulu tegak	ex 570
	-Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu tegak	570
		ex 570
g.3.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya berumbai-rumbai, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah	ex 570
		ex 570

		ex 570
		ex 570
g.4.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai, rumbai atau ditaburi, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah	ex 570
		ex 570
g.5.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah	ex 570
		ex 570

### LAMPIRAN III

**DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHANNYA DAN IMPORNYA  
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
DENGAN TARIF SEBESAR 30% (TIGA PULUH PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	
a.	Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara dan angkutan umum, adalah :	
	Kapal selain kapal pesiar mewah (yacht) untuk keperluan olah raga atau bersenang-senang :	
	-Dapat digembungkan	ex 890
	-Perahu layar, dengan atau tanpa motor penggerak	ex 890
	-Sampan, kano, dan kendaraan air lainnya, selain perahu motor	ex 890
b.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga, selain yang dimaksud dalam Lampiran I adalah :	
b.1.	Perlengkapan Golf	950

	-Bola golf	ex 950
	-Peralatan lainnya selain tongkat pemukul golf	
b.2.	Perlengkapan menyelam :	401
	-Pakaian selam	ex 900
	-Kacamata pelindung untuk selam	
b.3.	Peralatan ski air, papan selancar, papan layar dan olah raga air lainnya	950
	-Papan layar	950
	-Lain-lain	
c.	Kelompok pesawat penerima siaran televisi, selain yang dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II adalah :	
	Pesawat penerima untuk televisi berwarna dikombinasikan atau tidak dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam atau pesawat reproduksi suara atau video dengan ukuran lebih dari 34 inch sampai dengan 43 inch.	ex 852

#### LAMPIRAN IV

**DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHANNYA DAN IMPORNYA  
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
DENGAN TARIF SEBESAR 40% (EMPAT PULUH PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	
a.	Kelompok minuman yang mengandung alkohol, adalah :	
a.1.	Bir terbuat dari malti	220
a.2.	Anggur dari buah anggur segar, termasuk anggur yang diperkuat, dan air buah anggur dengan kadar alkohol tidak melebihi 26% proof :	
	-Anggur pancar	ex 220
	-Anggur lainnya, air buah anggur yang peragiannya dicegah atau dihentikan	220

	dengan penambahan alkohol	ex 22C
	-Air buah anggur lainnya	22C ex 22C
		ex 22C
a.3.	Vermouth dan anggur lainnya dari buah anggur segar yang dibubuhi dengan zat nabati atau aroma	22C 22C
a.4.	Barang minuman ragian lainnya (misalnya anggur buah apel, anggur buah pier, anggur madu); campuran minuman ragian dan campuran minuman ragian dengan minuman yang tidak mengandung alkohol :	
	-Anggur buah apel dan anggur buah pier	22C
	-Sake (anggur beras)	22C
	-Anggur madu	22C
	-Tuak	22C
	-Anggur yang diperoleh dengan peragian air buah dan air sayuran (kecuali air anggur segar)	22C
	-Lain-lain	22C
b.	Kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan, adalah :	
b.1.	Pelana, termasuk perlengkapannya dan pakaian untuk segala macam hewan (termasuk tali kekang, penutup lutut, penutup mulut, tutup pelana, tas pelana, jaket anjing dan yang semacam itu), dengannilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih per buah	ex 42C
b.2.	Kopor, kopor tipis, tas perempuan, tas eksekutif, tas surat, tas sekolah, dompet kaca mata, tas teropong, tas tustel, tas peralatan musik, kopor senjata, tas penyimpanan pistol dan wadah semacam itu, tas untuk bepergian, kotak rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat map, kotak rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olah raga, tas botol, kotak perhiasan, kotak bedah, kota pisau, dan wadah semacam itu, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per buah.	
	-Kopor, kopor tipis, tas perempuan, tas eksekutif, tas surat, tas sekolah, dan wadah semacam itu	
	-Tas tangan, dengan tali menggantung di bahu atau tidak, termasuk yang tanpa gagang	ex 42C

	-Barang dari jenis yang biasanya dibawa dalam saku atau dalam tas tangan	ex 420
	-Lain-lain	ex 420
		ex 420
		ex 420
		ex 420
		ex 420
b.3.	Barang pakaian, dan perlengkapan pakaian, yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kulit, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau lebih per stel atau Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih per potong	
	-Barang pakaian dan perlengkapan pakaian dari kulit samak atau kulit komposisi :	
	--Barang pakaian	ex 420
	--Sarung tangan, sarung tangan tanpa jari-jari, sarung tangan tidak menutupi jari-jari	ex 420
	--Ikat pinggang dan tali sandang	ex 420
	--Perlengkapan pakaian lainnya	ex 420
	-Barang pakaian, perlengkapan pakaian dan barang lainnya dari kulit berbulu	ex 420
	--Barang pakaian dan perlengkapan pakaian	ex 420
		ex 430
b.4.	Barang lainnya selain pakaian manusia dan perlengkapannya, yang terbuat dari kulit berbulu dan kulit berbulu tiruan, dengan harga jual atau nilai impor Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih per buah	ex 430
		ex 430
b.5.	Pakaian dan perlengkapan pakaian yang terbuat dari kulit berbulu tiruan dengan nilai impor atau harga jual Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau lebih per stel atau Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih per potong	ex 430

c.	Kelompok permadani yang terbuat dari sutera, atau wool adalah :	
c.1.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, diikat, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah	ex 570
		ex 570
c.2.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, ditenun, tidak berumbai-umbai atau ditaburi termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacamnya, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah	ex 570
	-"Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan dan semacamnya	ex 570
	-Lainnya, dengan konstruksi bulu tegak	ex 570
	-Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu tegak	ex 570
		ex 570
		ex 570
c.3.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, berumbai-umbai, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah	ex 570
		ex 570
		ex 570
c.4.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah	ex 570
		ex 570
d.	Kelompok barang kaca dari kristal timah hitam dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu, adalah :	
	Barang kaca dari kristal timah hitam dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu, adalah :	701
	-Gelas minum	701
	-Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk di meja (selain gelas minum) atau untuk keperluan dapur	701

	-Barang kaca lainnya dari	
e.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya, adalah :	
e.1.	Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya, termasuk pula penghitung detik, dengan kotak dari logam mulia atau logam yang dilapisi logam mulia	ex 910
	-Arloji tangan bekerja dengan tenaga listrik, memiliki sarana penghitung detik atau tidak	ex 910
	-Arloji tangan lainnya, menjadi satu atau tidak dengan fasilitas penghitung detik	ex 910
	-Lain-lain	ex 910
		ex 910
		ex 910
		ex 910
e.2.	Lonceng, termasuk peralatannya, dari logam mulia atau logam yang dilapisi logam mulia :	ex 910
	-Lonceng dengan gerakan jam	ex 910
	-Peralatan papan lonceng dan lonceng dari tipe untuk kendaraan, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa atau kapal laut	ex 910
	-Lonceng lainnya :	ex 910
	--Jam beker	ex 910
	--Jam dinding	ex 910
	--Lain-lain	ex 910
		ex 910
		ex 910
		ex

		910
		ex 910
		ex 910
		ex 910
		ex 910
		ex 910
		ex 910
e.3.	<p>Barang lainnya yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari emas atau platina atau dari logam yang dilapisi emas atau campuran daripadanya, selain barang perhiasan dan bagiannya</p> <p>-Barang hasil tempaan dan bagiannya, dari emas atau platina atau dari logam yang dikerajang dengan emas atau platina</p> <p>-Barang lain dari emas atau platina atau dari logam yang dikerajang dengan emas atau platina selain katalis dalam bentuk kasa kawat atau kasa dari platina untuk keperluan laboratorium</p>	<p>ex 711</p> <p>ex 711</p> <p>ex 711</p> <p>ex 711</p>
f.	<p>Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selain yang disebut dalam Lampiran III, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum adalah :</p> <p>-Perahu motor termasuk perahu motor tempel, untuk keperluan olah raga atau bersenang-senang</p>	<p>890</p> <p>ex 890</p>
g.	<p>Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikendalikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, adalah :</p>	<p>ex</p>

	-Pesawat terbang layang dan pesawat layang gantung	880
	-Lain-lain	ex 880
h.	Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara, adalah :	930
	Peluru untuk senjata	930
		930
		930
		930
		930
i.	Kelompok perlengkapan untuk permainan dalam ruangan, diatas meja untuk orang dewasa dan kanak-kanak, adalah :	
	Barang untuk taman hiburan, meja dan keperluan permainan dalam ruangan, termasuk meja putar, bilyar, meja khusus untuk permainan judi dan peralatan otomatis untuk bowling	
	-Permainan video dari jenis yang digunakan dengan pesawat penerima televisi, selain yang dipergunakan dalam taman hiburan atau tempat hiburan.	
		950
j.	Kelompok pesawat penerima siaran televisi selain yang disebut dalam Lampiran I, II, dan III adalah :	
	Pesawat penerima untuk televisi dikombinasikan atau tidak dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam atau pesawat reproduksi suara atau video dengan ukuran lebih dari 43 inch sampai dengan 50 inch	ex 852
k.	Kelompok jenis alas kaki, adalah :	
k.1.	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atasnya dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang dengan kokoh pada solnya dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau pengerjaan semacam itu, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih per pasang	
	-Alas kaki dengan logam pelindung jari	ex 640
	-Alas kaki lainnya	ex 640

		ex 640
		ex 640
		ex 640
k.2.	<p>Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atasnya dari karet atau dari plastik, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih per pasang</p> <p>-Alas kaki olah raga</p> <p>-Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit di atasnya dirakitkan pada solnya dengan alat penusuk</p> <p>-Alas kaki lainnya, beserta logam pelindung jari kaki</p> <p>-Alas kaki lainnya</p>	<p>ex 640</p> <p>ex 640</p> <p>ex 640</p> <p>ex 640</p> <p>ex 640</p> <p>ex 640</p> <p>ex 640</p> <p>ex 640</p>
k.3.	<p>Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih per pasang</p> <p>-Alas kaki olah raga</p> <p>-Alas kaki dengan sol luar dari kulit, dan bagian atasnya terdiri dari kulit pengikat yang menyilang punggung kaki dan sekeliling jempol</p> <p>-Alas kaki dibuat di atas satu alas atau landasan dari kayu, tidak mempunyai sol dalam atau logam pelindung dari kaki</p>	<p>ex 640</p> <p>ex 640</p> <p>ex 640</p> <p>ex 640</p>



		ex 64C
		ex 64C
		ex 64C
k.5.	<p>Alas kaki lainnya, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih per pasang</p> <p>-Dengan bagian atasnya dari kulit atau kulit komposisi</p> <p>-Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil</p> <p>-Lain-lain</p>	<p>ex 64C</p> <p>ex 64C</p> <p>ex 64C</p> <p>ex 64C</p>
i.	<p>Kelompok alat makan, alat dapur, barang rumah tangga lainnya dan barang rias, adalah :</p> <p>Barang rias dengan nilai impor atau harga jual lebih dari Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per unit atau satuan :</p> <p>-Terbuat dari porselin atau tanah lempung cina</p> <p>-Terbuat selain dari porselin atau tanah lempung cina</p>	<p>ex 691</p> <p>ex 691</p> <p>ex 691</p>
m.	Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor, adalah :	
m.1.	<p>Tempat duduk dapat atau tidak dapat menjadi tempat tidur dan bagiannya, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau lebih per-unit atau satuan :</p> <p>-Tempat duduk yang biasa digunakan pada kendaraan bermotor</p> <p>-Tempat duduk berputar yang dapat diatur tingginya</p> <p>-Tempat duduk selain dari tempat duduk taman atau perlengkapan kemah, dapat diubah menjadi tempat tidur</p>	<p>ex 94C</p> <p>ex 94C</p>

	-Tempat duduk dari rotan, osier, bambu atau bahan yang semacam	ex 940
	-Tempat duduk lainnya, dengan rangka dari kayu	ex 940
	-Tempat duduk lainnya, dengan rangka dari logam	ex 940
	-Tempat duduk lainnya	ex 940
		ex 940
		ex 940
		ex 940
		ex 940
		ex 940
m.2.	Perabot rumah lainnya dan bagiannya, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau lebih per-unit atau satuan :	
	-Perabot rumah dari logam yang biasa digunakan di kantor	
	-Perabot rumah lainnya dari logam	
	-Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan di kantor	ex 940
	--Meja gambar dilengkapi dengan pantograph atau alat ukur lainnya maupun tidak	ex 940
	--Perabot rumah khusus (dengan tempat simpan dan laci) untuk pekerjaan cetak mencetak	ex 901
	--Lain-lain	ex 940
	-Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan di dapur	
	-Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan di kamar tidur	ex 940
	-Perabot rumah dari kayu lainnya	ex 940
	-Perabot rumah dari plastik	
	-Perabot rumah dari bahan lainnya, termasuk rotan, osier, bambu atau bahan	ex 940

	yang semacam	ex 94C
		ex 94C
		ex 94C
		ex 94C
		ex 94C
m.3.	<p>Lapik kasur; barang keperluan tempat tidur dan barang keperluan semacam itu (misalnya, kasur, selimut tebal, selimut bulu angsa, bantal, bantal bundar, dan bantal kepala) memakai per atau isi atau bagian dalamnya terdiri dari bahan apapun atau dari karet busa atau plastik disarungi atau tidak, kecuali yang terbuat dari kapuk :</p> <p>-Lapik kasur dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atau lebih per m2 per unit</p> <p>-Kasur dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) atau lebih per m2 per unit :</p> <p>--Dari karet busa atau plastik, disarungi atau tidak</p> <p>--Dari bahan lainnya</p> <p>-Kantong tidur dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan</p> <p>-Lain-lain dengan nilai impor atau harga jual Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau lebih per unit atau satuan</p>	<p>ex 94C</p> <p>ex 94C</p> <p>ex 94C</p> <p>ex 94C</p>
m.4.	<p>Lampu dan alat kelengkapan penerangan termasuk lampu senter dan lampu sorot dan bagian dari padanya; isyarat iluminasi, papan nama iluminasi dan yang semacam itu, memiliki sumber cahaya yang tetap, dan bagiannya dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih per unit per satuan :</p> <p>-Lampu gantung bercabang banyak dan kelengkapan penerangan listrik untuk langit-langit atau tembok, tidak termasuk yang biasa digunakan untuk</p>	





-Bentuk lainnya :	680
--Batu pualam, travertine dan alabaster	
--Batu calcareous lainnya	680
--Granit	680
--Batu lainnya	680
	680

#### LAMPIRAN V

**DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHANNYA DAN IMPORNYA  
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
DENGAN TARIF SEBESAR 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	
a.	Kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebut dalam Lampiran IV adalah:	
a.1.	Anggur dari buah anggur segar, termasuk anggur yang diperkuat dan air buah anggur, dengan kadar alkoholnya melebihi 26% proof	
	-Anggur pancar	ex 220
	-Anggur lainnya, air buah anggur yang peragiannya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol	220
	-Air buah anggur lainnya	ex 220
		220
		ex 220
		ex 220
a.2.	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol berdasarkan isi	

	kurang dari 80% minuman keras sopi manis dan minuman keras lainnya :	220
	-Minuman keras diperoleh dengan penyulingan anggur atau grape mare	220
	-Whisky	220
	-Rum dan lafia	220
	-Gin dan geneva	220
	-Vodka	220
	-Sopi manis dan Cordials	220
	-Lain-lain	
b.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan atau mutiara atau campuran dari padanya, adalah :	
	-Mutiara, alam atau budidaya, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya, tetapi tidak diuntai, dipasang atau disetel; mutiara, alam atau budidaya, diuntai, sementara atau memudahkan pengangkutannya	710
	-Intan, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya, tetapi tidak dipasang atau disetel	710
		710
		710
		710
	-Batu permata (selain intan), dikerjakan atau ditingkatkan mutunya tetapi tidak diikat, tidak dipasang atau disetel, diikat sementara hanya untuk memudahkan pengangkutannya saja.	ex 710
	-Barang dari mutiara alam atau mutiara budidaya, batu permata atau batu setengah permata alam	ex 711
		ex 711
c.	Kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum, adalah :	ex 890
	Kapal pesiar mewah :	ex 890
	-Kapal penumpang, kapal pesiar dan kendaraan air semacam itu terutama dibuat untuk angkutan orang; kapal penyeberangan dari semua jenis	ex 890

-Kapal pesiar mewah (yacht) dan kendaraan air lainnya selain yang dapat digembungkan, untuk bersenang-senang atau olahraga, selain sampan dan kano, perahu layar (dengan atau tanpa motor penggerak) dan perahu motor	ex 89C
---	-----------

	ex 89C
--	-----------

## LAMPIRAN VI

**DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHANNYA DAN IMPORNYA  
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
DENGAN TARIF SEBESAR 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	
a.	Kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebut dalam Lampiran IV adalah:	
a.1.	<p>Anggur dari buah anggur segar, termasuk anggur yang diperkuat dan air buah anggur, dengan kadar alkoholnya melebihi 26% proof</p> <p>-Anggur pancar</p> <p>-Anggur lainnya, air buah anggur yang peragiannya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol</p> <p>-Air buah anggur lainnya</p>	<p>ex 22C</p> <p>22C</p> <p>ex 22C</p> <p>22C</p> <p>ex 22C</p> <p>ex 22C</p>
a.2.	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol berdasarkan isi kurang dari 80% minuman keras sopi manis dan minuman keras lainnya :	22C

	-Minuman keras diperoleh dengan penyulingan anggur atau grape mare	220
	-Whisky	220
	-Rum dan lafia	220
	-Gin dan geneva	220
	-Vodka	220
	-Sopi manis dan Cordials	220
	-Lain-lain	
b.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan atau mutiara atau campuran dari padanya, adalah :	
		710
	-Mutiara, alam atau budidaya, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya, tetapi tidak diuntai, dipasang atau disetel; mutiara, alam atau budidaya, diuntai, sementara untuk memudahkan pengangkutan	710
		710
	-Intan, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya, tetapi tidak dipasang atau disetel	710
		710
		710
	-Batu permata (selain intan), dikerjakan atau ditingkatkan mutunya tetapi tidak diikat, tidak dipasang atau disetel, diikat sementara hanya untuk memudahkan pengangkutannya saja.	ex 710
	-Barang dari mutiara alam atau mutiara budidaya, batu permata atau batu setengah permata alam	ex 710
		711
		ex 711
c.	Kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum, adalah :	ex 890
	Kapal pesiar mewah :	ex 890
	-Kapal penumpang, kapal pesiar dan kendaraan air semacam itu terutama dibuat untuk angkutan orang; kapal penyeberangan dari semua jenis	ex 890
		ex

-Kapal pesiar mewah (yacht) dan kendaraan air lainnya selain yang dapat digembungkan, untuk bersenang-senang atau olahraga, selain sampan dan kano, perahu layar (dengan atau tanpa motor penggerak) dan perahu motor	89C ex 89C
---	------------------

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BOEDIONO